

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana ialah suatu ketentuan hukum tentang peraturan tindak pidana. Kata “pidana” yaitu hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh pihak yang berwajib didelegasikan kepada seseorang sebagai perasaan yang tidak menyenangkan dan juga sesuatu yang tidak setiap hari diberikan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan bersirat dalam kata “pidana”.⁶ Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana memberikan arti terhadap istilah hukum, maka dalam mengartikan suatu tindak pidana bukanlah hal yang mudah. Pembahasan hukum pidana adalah untuk memahami bahwa definisi tindak pidana adalah hukuman kejahatan, dan peradilan pidana terkait dengan prinsip dasar pemaksaan pidana dan teori tujuan hukuman.⁷ Perbuatan pidana biasanya disamakan terhadap kata delik, yang bersumber dari latin yaitu kata

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,”* (PT. Refika Aditama, 2013), hlm 1.

⁷ Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidana,”* (Rineka Cipta, 2008), hlm 55.

delictum. Tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik merupakan tindakan yang dapat terkena sanksi jika melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.⁸

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa jenis dari tindakan pidana terbagi menjadi beberapa dasar dalam jenisnya, antara lain sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi atas tiga buku. Buku I mengatur tentang penentuan umum (*algemene leerstukken*). Buku II mengatur mengenai “kejahatan” atau *misdrijven*. Buku III mengatur mengenai tindak-tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*. Kejahatan adalah pelanggaran aturan. Dengan kata lain, ini merupakan pelanggaran terhadap larangan aturan hukum dan kegagalan untuk melakukan atau melanggar aturan hukum yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pelaku memiliki latar belakang untuk membantu mendukung kejahatan. Pendapat *Sue Titus Reid*, pengelompokan tentang kejahatan dapat diperhatikan sebagai berikut:

a) Kejahatan disengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya, tetapi harus bertindak atau tidak melakukan tindakan apa pun. Kegagalan untuk bertindak juga bisa disebut kejahatan. Kecuali ada kejahatan

⁸ “www.kbbi.mendikbud.go.id diakses pada tanggal 08/05/2019 Pukul 04.18 WIB.

(penyisipan kriminal), ada kewajiban hukum untuk mengambil tindakan dalam keadaan tertentu (*criminal insert*).

- b) Suatu pelanggaran terhadap hukum pidana.
- c) Lengkap tanpa pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d) Disetujui oleh negara sebagai kejahatan atau tindakan ilegal.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya kejahatan adalah perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan peraturan lainnya, melanggar norma sosial, dan membuat orang keberatan. Jika dikaitkan dalam KUHP kejahatan dapat disimpulkan dalam Buku II Pasal 104-488 KUHP. Pelanggaran adalah perbuatan yang pengaturannya dapat dipahami setelah ada undang-undang yang mengatur sedemikian KUHP mengatur tentang pelanggaran adalah Buku III Pasal 489-569.

- b) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara merumuskannya)

Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak

bergantung pada sejauh mana perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat yang timbul dari akibat perbuatan terlarang tersebut. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

2) Delik Dolus dan Delik Culpaa (Berdasarkan bentuk kesalahannya)

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.

Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata lain yang senada.

Contohnya Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lain-lain. Delik

Culpa adalah delik di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan.

Dalam rumusannya menggunakan kata *karena kealpaannya*,

misalnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan

kadang dipakai istilah *karena kesalahannya*.

3) Delik aktif (*Delicta Commisionis*) dan Delik Pasif (*Delicta Omissionis*)

Delik aktif (*delicta commisionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang yang berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan yang telah diatur dalam undang-undang.

Contoh pasal 362, 368 KUHP. Delik pasif (*delicta omissionis*)

adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan dan tidak berbuat. Contohnya pasal 164, 165 KUHP. Selain itu juga

terdapat Delik Campuran (*delicta commisionis per ommissionem*

commisceo) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan

yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya pasal 306 KUHP.

4) Kejahatan itu terjadi untuk waktu yang lama / berlanjut.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat. Disebut juga *Aflopemde Delicten* contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian). Sebaiknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende Delicten*.

Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan).

5) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

6) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propia*

Tindak pidana *communia* (*delicta communia*) merupakan kejahatan yang semua orang dapat melakukannya. Tindak Pidana *Propia* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang bida di lakukan oleh orang yang memiliki keahlian tertentu. Contohnya kejahatan dalam pelayaran yang dilakukan oleh nahkoda.

7) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo. 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)

8) Tindak Pidana dalam bentuk pokok yang diperberat dan yang diperingan.

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eevoudege delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian). Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya.

Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian). Tindak pidana dipringan/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga

sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contohnya pasal 341 terhadap 338 KUHP.

9) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

10) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut (*voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP.

11) Delik Politik

Ini adalah kejahatan yang terkait dengan negara secara keseluruhan, seperti mengancam keamanan kepala negara.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁹ Berbicara tentang subjek tindak pidana, kemudian mengarahkan pikiran ke bentuk perilaku sebagai unsur perilaku pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah:

1) Hubungan Sebab-Akibat (*Causaal Verband*)

Mengingat pelanggaran pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan, perilaku pelaku akan menghasilkan konsekuensi tertentu dalam bentuk merugikan urusan orang lain, yang menunjukkan perlunya hubungan sebab akibat (*Causaal Verband*) antara perilaku dan hilangnya kebutuhan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu mengulas tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, dibidang hukum perdata dalam hal “perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*)¹⁰

2) Sifat melanggar hukum (*Onrechtmatigheid*)

Onrechtmatigheid ini juga dimanakan *wonderrechlijckheid* yang adakalanya unur ini tegas serta dalam perumusan ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*)¹¹

3) Kesalahan pelaku tindak pidana

⁹ Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” in *PT. Refika Aditama*, 2003, hlm 59.

¹⁰ *Ibid*, hlm 61.

¹¹ *Ibid*, hlm 66.

Dengan demikian membahas suatu unsur yang menghubungkan si pelaku dengan ketiga unsur tadi, yaitu Perbuatan, Akibat, dan Sifat melanggar hukum.

4) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)

Kejahatan (*oogmerk*) dapat dijelaskan dan dapat dengan mudah dipahami oleh publik. Oleh karena itu, jika niat tersebut merupakan tindak pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku harus dikenai hukuman pidana. Ketika menggambarkan sifat sengaja dari tujuan ini, dapat dikatakan bahwa pelaku memang ingin mencapai konsekuensi adalah alasan utama adanya ancaman hukuman pidana.¹²

5) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstelling-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan kehendak pelaku,

¹² Ibid, hlm 66.

melainkan hanya bayangan atau gambaran gagasan si pelaku, bahwa akibat itu pasti terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan.

6) Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti ini kesengajaannya, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Seperti yang telah dikatakan, biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan. Akan tetapi, ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama oleh keluarga yang meninggal bahwa si pelaku yang kurang hati-hati menyebabkan kematian itu dengan tidak diapa-apakan. Menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan adalah *grove schuld* (kesalahan kasar). Meskipun dengan ukuran *grove schuld* ini bekum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekadar ancar-ancar bahwa tidak termasuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.¹³ Namun ada kalanya suatu *culpa* ditentukan untuk

¹³ Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” (PT. Refika Aditama, 2003), hlm 72.

akibat dari tindak pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu.

7) Kelalaian

Jika pengertian culpa disamakan dengan kelalaian, maka dalam perundang-undangan Mojopahit yang digunakan oleh Prof. Dr. Slamet Muljono tampak pandangan agak lain mengenai hubungan kelalaian ini dengan kesengajaan. Pada KUHP culpa hanya sedikit diisyaratkan bagi tindak pidana, dan hampir selalu disebutkan setelah dalam pasal yang mendahului disebutkan kesengajaan dalam tindak pidana yang sama, maka dalam perundang-undangan Mojopahit perhatian lebih diutamakan pada kelalaian dari pada kesengajaan.

8) Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Geenstrafzonder Schuld*)

Pasal-pasal KUHP mengenai tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” atau *misdrijven* termuat dalam buku II KUHP selalu mengandung unsur “kesalahan” dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau *culpa*. Lain halnya dengan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*, termuat dalam buku III KUHP. Disitu tidak ada suatu penyebutan unsur “kesalahan”, baik kesengajaan maupun culpa. Ada beberapa pasal yang mempergunakan kata kerja yang dalam arti kata mengandung unsur kesengajaan, seperti:

- a) Menghasut (*aanhitsen*) seekor hewan agar menyerang manusia atau seekor hewan lain yang menarik suatu kendaraan (Pasal 490 Ke-1 KUHP)
- b) Mengemis di tempat umum (*bedelen in het openbaar*) (Pasal 504 KUHP)
- c) Berjalan atau berkendara tanpa hak pada sebidang tanah yang memasukinya oleh yang berhak dilarang dengan cara yang terang bagi si pelaku (Pasal 551 KUHP)
- d) Membakar bangunan miliknya sendiri tanpa izin penguasa setempat (Pasal 496 KUHP)

Juga terdapat beberapa pasal yang menyebutkan unsur culpa, misalnya pasal 490 ke-3 KUHP yang mengancam dengan hukuman pidana seorang yang tidak menjaga sepantasnya agar suatu hewan galak yang ada dibawah pengawasannya tidak membahayakan.¹⁴

9) Unsur-Unsur Khusus dari Tindak Pidana

Disamping unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas, terdapat juga unsur-unsur yang diatur secara khusus pada suatu tindak pidana. Titel XXVII dari Buku II KUHP tentang “Kejahatan Jabatan” (*ambtsmisdriven*) memuat beberapa pasal yang menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ambtenaar atau pegawai negeri. Titel dari XXIX dari buku II KUHP tentang “Kejahatan Pelayaran” memuat beberapa pasal

¹⁴ Ibid, hlm 75.

menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus di pengemudi kapal atau anak-anak kapal. Pasal 341 KUHP yang melarang membunuh bayi yang baru lahir menyebutkan sebagai unsur khusus bahwa si pelaku harus ibunya sendiri yang melakukan pembunuhan ini tertolong oleh kekhawatirannya akan terbongkar melahirkan anak itu.¹⁵ Pasal 531 KUHP menentukan bahwa orang harus menolong orang lain yang berada dalam suatu bahaya maut, sedangkan pertolongan ini dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya sendiri atau keluarganya. Akan tetapi, orang yang melalaikan kewajiban memberikan pertolongan ini hanya dapat dikenai hukuman pidana apabila kemudian orang yang ada dalam bahaya maut itu benar-benar meninggal dunia.¹⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Ekonomi Anak

a. Konsep Eksploitasi Ekonomi

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu kegiatan memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, pengisapan, memanfaatkan tentang tenaga orang atas diri oranglain yang adalah perbuatan yang tidak terpuji.¹⁷ Selanjutnya pengertian eksploitasi anak yang dipahami secara umum ialah anak dipaksa untuk bekerja membantu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidup kesehariannya tanpa

¹⁵ Ibid, hlm 78.

¹⁶ Ibid, hlm 78.

¹⁷ "www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 02 Juni 2019 Pukul 22.49WIB".

mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan seorang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini jelas diatur dalam undang-undang bahwa anak telah mendapat perlindungan hukum sejak masih dalam kandungan ibunya. Posisi anak di Indonesia sangat rentan dipaksa untuk bekerja dikarenakan keadaan ekonomi di Indonesia terjerat oleh kemiskinan. Karena kemiskinan anak dipaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya. Anak di Indonesia sangat rentan dipaksa untuk bekerja dikarenakan keadaan ekonomi di Indonesia terjerat oleh kemiskinan. Karena kemiskinan anak di paksakan melakukan pekerjaan mencari uang untuk dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun pada kenyataan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan banyak yang menentang aturan Perundang-undangan membuat anak tidak lanjut sekolahnya dan mengalami perubahan fisik, mental dan ragam sosial ketika mengalami perlakuan yang salah.

Tindakan eksploitasi terhadap anak adalah tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan dapat menyebabkan terampasnya hak-hak anak, seperti tidak mendapatkan kebutuhannya secara wajar, terganggunya perkembangan fisik, mental, spiritual maupun sosial, mengganggu pendidikan dan merugikan kesehatan anak. Sesuai dengan

hasil pantauan dan analisa KPAI, ada beberapa akibat yang berpengaruh terjadinya perdagangan orang dan eksploitasi diantaranya:

1) Faktor Internal

a) Geografis

- i) Berbentuk kepulauan, banyak cara keluar dan masuk.
- ii) Indonesia berada dekat dengan negara menggunakan jasa TKI.

b) Ekonomi

- i) Miskin, tidak adanya lapangan pekerjaan, pengangguran semakin banyak.
- ii) Tersedianya lapangan pekerjaan sangat sedikit dan tidak ada jaminan sosial.

c) Sosial dan Budaya

- i) Kualitas masyarakat yang sangat rendah.

d) Keamanan

- i) Tidak ada pemantauan terhadap PJTKI.
- ii) Terbatasnya aparat keamanan.
- iii) Tidak ada koordinasi.

2) Faktor Eksternal

a) Kemajuan perkembangan jaman.

b) Kebutuhan TKI diluar negeri meningkat.

c) Agen TKI di Negara Asing tidak dipantau.

d) Nilai kompetatif TKI di Indonesia rendah di saingkan dengan TKI dari negara lain.

- e) Perlakuan majikan diluar pantauan kelemahan promosi upaya Indonesia.¹⁸

KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia merupakan suatu lembaga khusus yang menjalankan tugas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, guna untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia demi masa depan bangsa yang berkualitas. Adapun yang menjadi tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76 yang berbunyi sebagai berikut:

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;*
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;*
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;*
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai Pelanggaran Hak Anak;*
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak*
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan*
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”*

Banyak orang sangat percaya bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja dan hidup di jalanan. Namun demikian, banyak studi menunjukkan, bahwa meskipun kemiskinan merupakan faktor penting, tetapi bukan satu-satunya. Sedikitnya ada

¹⁸ <http://www.kpai.go.id/Artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak> di akses pada tanggal 05 Juni 2019 Pukul 16.10WIB,“.

sembilan faktor penting yang mendorong anak untuk bekerja dan hidup di jalanan, yaitu:¹⁹

- 1) Faktor sosio-ekonomi makro;
- 2) Berkurangnya modal sosial dalam masyarakat;
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga;
- 4) Kejadian traumatik;
- 5) Sektor ekonomi informal di perkotaan;
- 6) Keberadaan subkultur jalanan;
- 7) Kegagalan mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk (rata-rata anak jalanan terdiri dari 5 bersaudara);
- 8) Tidak adanya ruang publik yang memadai untuk aktivitas anak, seperti tempat bermain; dan
- 9) Tata kota yang semraut.²⁰

Pekerja anak adalah anak-anak yang secara aktif melakukan aktivitas secara ekonomi dalam waktu tertentu (biasanya panjang atau tidak jelas) mendapatkan upah, dan eksploitatif atau rentan eksploitatif.

Menurut pekerjaan yang dilakukannya, pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja seperti pekerja pada umumnya untuk membiayai diri dan keluarga. Karena itu, anak-anak yang masuk ke pasar kerja menjadi pekerja anak merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan.²¹ Keberadaan pekerja anak

¹⁹ M. Ghufuran H. Kordi K., "Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak," (Pustaka Baru Press, 2015), hlm 58.

²⁰ Ibid, hlm 66.

²¹ Ibid, hlm 77.

ini dilematis. Disatu sisi anak-anak bekerja untuk memberikan kontribusi pendapatan keluarga, namun mereka rentan dengan eksploitasi dan perlakuan salah. Pada kenyataannya, sulit untuk memisahkan antara partisipasi anak, pembelajaran dengan eksploitasi anak.²²

Dampak terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi, akan menuai masalah yang luas dan kompleks yang harus ditanggung anak, yaitu:

- 1) Penyangkalan hak-hak dasar anak, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan hak mendapatkan perlakuan baik.
- 2) Tubuh anak masih terus berkembang dan belum membentuk sepenuhnya. Pekerjaan tentu dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan kesehatan yang buruk atau dapat mencelakakan dan dapat mengakibatkan tumbuh kembang terganggu. Kesehatan jasmani mereka dapat terganggu akibat kelelahan fisik yang disebabkan beban pekerjaan yang berat atau posisi tubuh salah sewaktu bekerja.
- 3) Anak-anak lebih mudah terkontaminasi senyawa kimia dan radiasi berbahaya dibandingkan dengan orang dewasa.
- 4) Daya tahan tubuh anak rentan terhadap penyakit.

²² Ibid, hlm 78.

- 5) Anak-anak seringkali mengerjakan pekerjaan yang terdapat eksploitasi, berbahaya, merendahkan harga diri, dan terisolasi. Mereka seringkali mendapatkan perlakuan kasar, sewenang-wenang dan diabaikan majikannya. Hal ini menyebabkan anak-anak itu mengalami kesulitan dalam mengungkapkan rasa kasih sayang dan Anak-anak sering terlibat dalam pekerjaan yang dieksploitasi, berbahaya, terdegradasi dan terisolasi. Mereka sering disalahgunakan, diperlakukan sewenang-wenang dan diabaikan oleh majikan. Ini membuat anak-anak sulit mengekspresikan perasaan dan perasaan mereka kepada orang lain. Mereka juga mengalami kesulitan berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain dan menemukan diri sejati. Mereka juga sering merasa tidak aman, terhina atau tertipu.
- 6) Anak-anak dipaksa ke dunia orang lebih dewasa tidak sesuai waktunya.

Anak tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang penting bagi pertumbuhan mereka, seperti bermain, pergi ke sekolah, dan bergaul dengan teman sebaya mereka. Mereka tidak memiliki pendidikan dasar yang mereka butuhkan untuk hidup.²³

Disimpulkan bahwa faktor terbesar anak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu keterpaksaan untuk membantu ekonomi orangtuanya. Dampak dari eksploitasi ekonomi ini sangat besar bagi seorang anak, dapat mengganggu tumbuh kembang anak juga dapat merubah

²³ Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak," (*Nusa Cendekia*, 2018), hlm 83.

kepribadian anak. Karena anak akan memperhatikan lingkungan sekitarnya.

b. Unsur-Unsur Eksploitasi Ekonomi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76I menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Apabila setiap orang yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Pasal 76I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak akan terkena hukuman pidana yang diatur dalam pasal 88 yang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.0000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal dengan pemberatan pidana sangat penting untuk memberikan perlindungan secara konsisten terhadap anak tidak terlepas dari sifat anak yang masih rentan dan sangat membutuhkan perlindungan khusus.

Adapun unsur-unsur pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-undang perlindungan anak sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Pembuktian unsur “setiap orang” yaitu subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana bergantung pada pembuktian delik intinya karena unsur “setiap orang” merupakan elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan baru dapat dibuktikan apabila unsur inti dari delik yang dituduhkan telah terbukti.

- 2) Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual” dalam Pasal 76 I UU Jo. Pasal 88 UU

Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur yang bersifat alternatif yaitu:

- a) Menempatkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- b) Membiarkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c) Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- d) Menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- e) Turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

c. Konsep Anak Sebagai Korban

Ilmu Viktimologi dan Kriminologi pengertian korban dibagi menjadi dua golongan dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian korban dalam arti luas ialah seseorang yang dirugikan/menderita akibat suatu perbuatan tindak pidana, sedangkan pengertian korban dalam arti sempit ialah seseorang melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan adanya korban dari kesalahan tersebut.

Menurut Muladi korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁴

Undang-undang Sistem Peradilan Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA).

1) Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

²⁴ "www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html diakses 18 Juni 2019 Pukul 15.41".

2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).

3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut

Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau

dialami sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)²⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi dua yakni anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum seyogianya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.²⁶

²⁵ Gultom Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," (*Refika Aditama*, 2014), hlm 39.

²⁶ *Ibid*, hlm 76.

Sedangkan anak sebagai korban perlindungannya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sehingga, bagi pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

Kategori anak dapat dilihat dari fase perkembangan seorang anak hingga mencapai kedewasaan namun ada juga yang menentukan berdasarkan dari batasan umur. Menurut R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.²⁷ Adapun pendapat Sugiri menyatakan bahwa tubuh telah mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan ini masih muda dan dapat menjadi dewasa setelah proses pengembangan selesai. Oleh karena itu, usia anak sama dengan orang dewasa, yaitu wanita berusia 18 tahun (18 tahun) dan 20 tahun (untuk pria, sama seperti Yugoslavia dan negara-negara Barat lainnya).²⁸ Menurut Ilmuan Romli orang yang masih pada usia tertentu tetapi belum dewasa tetapi belum kawin.²⁹

²⁷ Abintoro Prakoso, "*Hukum Perlindungan Anak*," (Laksbang Pressindo, 2016), hlm 4.

²⁸ Ibid, hlm 36.

²⁹ Ibid, hlm 37.

Dari beberapa pengertian anak menurut beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang masih muda usianya sedang mengalami fase perkembangan untuk menemukan identitasnya sehingga seorang anak mudah terpengaruh oleh lingkungan.

b. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Setelah menerangkan pengertian anak menurut beberapa ahli, maka Peneliti memaparkan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa pengertian tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 berbunyi:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa kerana melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah-satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah-satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi seorang pria dan dibawah umur 16 (enam belas) tahun bagi seorang wanita.

3) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1 Angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan batas umur belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun (Pasal 330 angka 1)

6) Undnag-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan anak adalah setiap manusia yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Melihat ketentuan yang berbeda dari beberapa Peraturan Perundang-undangan, maka pengertian anak atau *jivenville* dapat disimpulkan yang menjadi kategori seorang anak secara keseluruhan dilihat melalui

rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun dapat ditetapkan berdasarkan sudut pandang kesejahteraan seorang anak serta pertimbangan kematangan sosial juga sudut pandang lainnya.

c. Hak –Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- 1) *“Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Hak untuk hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan kelangsungan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.³⁰ Hak untuk tumbuh dan kembang anak meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.³¹ Adapun hak untuk mendapatkan perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan

³⁰ Rika Saraswati, *“Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia,”* (PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 21.

³¹ Ibid, hlm 22.

ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.³²

2) “Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Mewujudkan kepastian hukum, setiap anak yang lahir wajib memiliki identitas dirinya termasuk status kewarganegaraannya, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan kedalam akta kelahiran. Berdasarkan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 menjelaskan bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan kedalam akta kelahiran.

Secara etimologi, akta berasal dari kata “*acta/acte*” yang berarti sesuatu yang tertulis atau yang berguna sebagai alat bukti/dokumen resmi dari pejabat Negara. Pencatatan kelahiran menurut perspektif hukum, dapat dilihat dari 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*); kegunaan/kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*). Dikaitkan dengan pencatatan kelahiran anak, memberikan perlindungan kepastian

³² Ibid, hlm 25.

hukum terhadap hak-hak seorang anak atas tindakan sewenang-wenang yang mungkin saja terjadi, sekaligus pencatatan kelahiran dimaksudkan untuk ketertiban dalam masyarakat. Pencatatan kelahiran anak, merupakan pengakuan pertama dari Negara atas keberadaan anak, anak yang tidak dicatat kelahirannya, kehilangan hak yang mendasar, yaitu hak untuk diakui sebagai subjek hukum, sebab pencatatan kelahiran merupakan “karcis” untuk menjadi Warga Negara. Hak atas identitas (nama, kewarganagaraan, subjek hukum) sangat penting bagi anak karena merupakan pembeda dengan spesies lain.³³ Akta kelahiran anak bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yaitu:

- a) Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan Negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ini berarti, bahwa pencatatan tersebut, menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama orangtua, tempat tinggal, tanggal lahir, yang diakui oleh pejabat yang berwenang yaitu pegawai kantor catatan sipil/Dinas Kependudukan.
- b) Pencatatan kelahiran anak juga memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seorang anak. Yang berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan bagi hak-hak anak.³⁴

³³ Gultom Maidin, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan,”* (PT. Refika Aditama, 2012), hlm 105.

³⁴ Ibid, hlm 106.

Pencatatan kelahiran anak, menghasilkan Akta Kelahiran Anak, yang merupakan dokumen resmi (otentik) yang dapat memberikan kegunaan yang begitu banyak bagi anak, seperti:

- a) Kenyataannya, banyak orang tahu bahwa pencatatan kelahiran anak sebagai bukti usia kelahiran anak, merupakan langkah utama yang penting dan berguna bagi perlindungan anak dari eksploitasi dan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan usia, termasuk perekrutan untuk menjadi anggota militer, keterlibatan anak di dalam konflik bersenjata, perlindungan terhadap buruh anak dan pernikahan dini.
- b) Dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara Akta Kelahiran berguna untuk memberi status hukum yang jelas untuk asal-usul seseorang, tanpa adanya Akta Kelahiran tersebut, anak akan menemui sejumlah permasalahan dikemudian hari, misalnya sulit masuk sekolah, sulit mencari pekerjaan, sulit menikah, sulit menghadapi sengketa pewarisan di pengadilan.
- c) Pencatatan kelahiran berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam perangkat dasar, agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.³⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan kelahiran anak dalam rangka mewujudkan hak anak mendapatkan identitas diri dan

³⁵ Ibid, hlm 106.

status kewarganegaraan akan memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum.

- 3) “Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali.”

Hal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitas (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak dan tetap dalam bimbingan orangtua atau walinya.

- 4) *“Anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”*

Anak memiliki hak untuk dirawat oleh orangtuanya sendiri dikarenakan pertumbuhan, perkembangan anak harus dipantau oleh orangtuanya sendiri di dalam pemenuhan seluruh hak anak. Apabila ada alasan dan/atau aturan hukum yang menjelaskan pemisahan, maka orangtua dapat mengangkat orangtua asuh untuk mendidik dan memantau perkembangan anak. Juga untuk menghindari terputusnya silsilah hubungan darah antara orangtua dan anak kandungnya.

- 5) *“Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”*

Setiap anak selayaknya mendapatkan hak yang sama dalam kelangsungan hidup, salah satunya adalah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, mental dan spiritual. Dalam hal ini Pemerintah wajib menyediakan sarana untuk pelayanan kesehatan bagi setiap anak. Sebagaimana yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang

mana didalamnya dijelaskan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan bayi, balita, hingga remaja, termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.

- 6) “Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan.”

Setiap anak berhak memperoleh mendapat pendidikan yang layak sebagaimana standart pendidikan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Standar pendidikan di Indonesia *minimal* mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 17 menjelaskan bahwa jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan pendidikan menengah yang diatur dalam pasal 18 adalah adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Apabila anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Bagi anak-anak yang hidup di daerah terpencil juga berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus. Anak juga mendapatkan hak untuk dilindungi di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

7) *“Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya.”*

Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak dari setiap warga negara. Begitu juga dengan seorang anak, anak juga mendapatkan kedudukan yang sama, dalam hal ini anak berhak mengemukakan pendapat dan di dengar pendapatnya baik di lingkungan keluarga, sekolah ataupun dilingkungan lainnya.

8) *“Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.”*

Mewujudkan pengembangan diri dan kecerdasan anak, anak wajib diberikan waktu untuk beristirahat, bermain dengan teman sebaya, juga berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.

9) *“Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan sosial.”*

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikarenakan penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial. Dalam hal ini bagi anak yang menyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, sehingga adapun hak-hak penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi adalah, sebagai berikut:

- a. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- d. Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan orang lain.

10) *“Anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.”*

Anak adalah asset masa depan bangsa. Sejak masa kecil anak harus dibimbing, dijaga, dirawat dan di didik dengan baik.

Tindakan kekerasan terhadap anak dapat menghambat perkembangan anak dan merusak masa depan anak. Masa perkembangan anak yang penuh dengan kegembiraan akan berpengaruh kepada jiwanya, namun sebaliknya apa anak di dalam masa perkembangannya penuh dengan kecemasan dan ketakutan tidak adanya kesejahteraan maka perkembangan anak akan terhambat. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang melanggar prinsip hak asasi manusia.

Sehingga dalam hal mewujudkan perkembangan anak agar menjadi pribadi yang berguna bagi Negara maka anak harus dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

- 11) *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtua sendiri kecuali jika ada alasan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah kepentingan terbaik bagi anak.”*

Yang dimaksud dengan pemisahan adalah akibat dari perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orangtuanya.

- 12) *“Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, peperangan, kejahatan seksual.”*

- 13) *“Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”*

Kebijakan pidana dalam penyelesaian perkara anak dapat menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses penyelesaian perkara anak sebagai pelaku kejahatan dalam penghukumannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip tentang perlindungan anak, terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian diluar mekanisme pidana biasanya disebut diversifikasi.³⁶

- 14) *“Berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan.”*

³⁶ Marliana, *“Peradilan Pidana Anak,”* (PT. Refika Aditama, 2012), hlm 10.

Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hal mendapatkan perlakuan yang manusiawi terkhusus bagi seorang anak. Termasuk dalam penyelesaian suatu perkara dilembanga peradilan anak sebagai korban berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan.

15) *“Anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.”*

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum lainnya dalam hal ini yang dimaksud dalam bantuan lainnya termaksud dalam bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan.

Hak anak juga diatur dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara

fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.

- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya tingkat sekolah dasar.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak yang harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya,

maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh perhatian, toleransi dan bersahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.³⁷

d. Pengertian Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.³⁸ Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa

³⁷ Gultom Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," (Refika Aditama, 2014), hlm 55.

³⁸ Gultom Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," (Refika Aditama, 2014), hlm 40.

akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³⁹ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴⁰ Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus diperhatikan dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efisien dan efektif. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- 1) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kakuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis

³⁹ Abintoro Prakoso, "*Hukum Perlindungan Anak*," (Laksbang Pressindo, 2016), hlm 7.

⁴⁰ Maidin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,"(Refika Aditama, 2014) hlm 40.

ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴¹

e. Tanggungjawab Perlindungan Anak

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Jadi setiap anggota masyarakat memiliki peran dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Tidak ada keresahan pada anak, kerana perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);

⁴¹ Ibid, hlm 70.

2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);

3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)⁴²

Tanggung Jawab Orang tua dan Keluarga dimuat dalam Pasal 26

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

(1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”

⁴² Gultom Maidin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,” (Refika Aditama, 2014), hlm 46.

(2) “Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tanggung jawab masyarakat dimuat dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

(1) “Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

f. Prinsip Perlindungan Anak

Keempat prinsip umum itu adalah:

1) Nondiskriminasi (*nondisecaraimination*)

Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaksud dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM. Pasal 2 ayat (1) KHA menyatakan, “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta

kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau walinya yang sah menurut hukum.”

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*)

Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan hak anak atas kelangsungan hidup harus dijamin. Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent rights to life*).” Sementara ayat (2) menyatakan “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan

menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*).”

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan, “Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka.

B. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis yang digunakan oleh Peneliti, ada beberapa dasar hukum yang digunakan Peneliti dalam menjawab rumusan masalah, adapun landasan yuridis yang peneliti gunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28B ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 4, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 7, yang berbunyi:

- (1) *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- (2) *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 8, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

Pasal 10, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya dan pengembangan diri”

Pasal 13 ayat 1, yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua orang tua, wali atau pihak lain atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab, atas pengasuhan, berhak mendapay perlindungan dari perlakuan:

- a. *Diskriminasi;*
- b. *Eksplotasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. *Penelantaran*
- d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. *Ketidakadilan; dan*
- f. *Perlakuan salah lainnya.”*

Pasal 16, yang berbunyi:

- (1) *“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- (2) *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.*
- (3) *Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”*

Pasal 17, yang berbunyi:

- (1) *“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:*
 - a. *Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;*
 - b. *Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan*
 - c. *Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.*
- (2) *Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”*

Pasal 18, yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 angka 2, yang berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 6, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali”

Pasal 9, yang berbunyi:

(1) *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.*

(1a) *Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”*

Pasal 12, yang berbunyi:

“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 14, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir”

Pasal 15, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. *Penyalahgunaan dalam kegiatan politik*
- b. *Pelibatan dalam sengketa bersenjata*
- c. *Pelibatan dalam kerusuhan sosial*
- d. *Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan*
- e. *Pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. *Kejahatan seksual.”*

Pasal 20, yang berbunyi:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”

Pasal 76 I, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Pasal 88, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

C. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana disebut kewajiban *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep tanggung jawab pidana sebenarnya tidak hanya

terkait dengan masalah hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan kelayakan yang dianut masyarakat, sehingga akuntabilitas dapat dicapai dengan keadilan.⁴³ Konsep tanggung jawab pidana sebenarnya melibatkan tidak hanya hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan nilai-nilai moral yang diadopsi di masyarakat. Ini dilakukan untuk membuat realisasi tanggung jawab disertai dengan keadilan.

Tanggung jawab pidana adalah bentuk yang digunakan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas suatu tindakan. Pendapat Roeslan Saleh Pertanggung jawaban hukuman pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang merupakan tujuan yang ada pada pengadilan dan penilaian subyektif untuk dapat dipidana karena tindakannya itu.⁴⁴ Dalam hal meminta orang bertanggung jawab atas tindakannya maka harus ada aspek pertanggungjawaban pidana yang harus ada pembuktiannya maka dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang itu harus dimintai pertanggungjawaban. Adapun unsurnya sebagai berikut:

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur ini merupakan salah satu hal yang utama dari tanggungjawab pidana, karena jika seseorang tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, ia tidak dapat dihukum, apabila tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan asas legalitas artinya jika tidak ada

⁴³ Hanafimahrus, "*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*," (Raja Wali Pers, 2015), hlm 16.

⁴⁴ Roeslan Saleh, "*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*", hlm 13.

hukum atau peraturan yang melarang tindakan tersebut maka tidak akan dihukum.

2) Adanya kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut *schuld* adalah kondisi mental orang yang terkait dengannya perbuatan yang ia lakukan cara ini tergantung pada kondisinya, pelaku dihukum karena tindakannya. Dalam hukum pidana, kesalahan digunakan dalam arti sempit dan dibagi menjadi dua kategori, disengaja dan kealpaan.

a) Kesengajaan

Tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas dihukum adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

b) Kealpaan

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang

3) Adanya pembuat yang bertanggungjawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab selalu terkait dengan situasi *psycis*. Kemampuan yang bertanggung jawab selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pidana, yang menjadikan kapasitas yang bertanggung jawab sebagai salah satu bagian dari tanggung jawab pidana.

Kompetensi yang bertanggung jawab adalah dasar untuk menentukan

hukuman bagi pabrikan. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab harus dibuktikan oleh hakim, karena jika seseorang terbukti tidak mampu bertanggung jawab, maka ini menjadi dasar dari tanggung jawab pabrikan, yang berarti pembuat tindakan. Pasal yang mengatur tentang kemampuan untuk bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*
2. *Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat, terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”*

Pasal 44 menjelaskan pelaku pidana tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya jika ia tidak memiliki komponen tanggung jawab dan tidak dapat dianggap bertanggung jawab jika ada kesalahan dalam pelaku. Ada 2 kesalahan:

1. Selama pertumbuhan pelaku, pelaku memiliki gangguan mental, sehingga memengaruhi pelaku untuk tidak dapat membedakan antara tindakan baik dan buruk.
2. Jika mental pelaku ditemukan gangguan yang disebabkan oleh penyakit, maka alasannya adalah perbuatan secara tidak benar atau pikiran tidak dapat berbuat dengan baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk.

Kemampuan untuk bertanggung jawab juga melibatkan usia tertentu untuk pelanggar pidana. Artinya hanya pelaku memenuhi batas usia

tertentu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pertanggung jawaban dan berkewajiban atas tindakan yang telah dilakukan. Ini karena dalam beberapa usia psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Secara umum, seorang anak pada usia tertentu tidak menyadari apa yang telah dilakukan, yang berarti bahwa seorang anak di usia itu tidak dapat memisahkan yang baik dan yang salah. Tentu saja, ini mempengaruhi anak-anak yang Tidak dapat menilai tindakannya Jika seorang anak melakukan tindak pidana dan karena tindakannya, penjahat itu akan dimakan oleh psikologi, anak itu akan terganggu dalam kehidupan dewasanya.

4) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam beberapa situasi, pelaku tidak dapat melakukan apapun kecuali melakukan kejahatan, bahkan jika itu tidak diperlukan. Oleh karena itu, dengan tindakan ini, pelaku tidak dapat hukum. Pelanggar tidak akan menghindari bahkan jika dia sendiri tidak menginginkannya. Beberapa orang melakukannya karena faktor *eksternal* sendiri.

Hukum pidana yang dibuat dengan pengampunan adalah alasan untuk tidak menghakimi seseorang karena kondisinya dimaafkan oleh hukum karna gila atau tidak waras sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahannya.

Faktor-faktor dari dirinya atau pikirannya menyebabkan pelaku tidak melakukan apa pun yang menyebabkan kesalahan dihapus.

Dengan kata lain, dalam kasus ini, pelaku kejahatan memiliki alasan untuk menghapus pelaku, oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban

yang terkait dengan masalah tersebut telah terlambat sebelum pelaku kejahatan diputuskan untuk memiliki alasan. Dalam kasus ini, bahkan jika pelaku kejahatan dapat dikecam, jaksa tidak dapat terus dituduh, karena pembuat tindak pidana tidak dapat melakukan apa pun selain melakukan kejahatan.

Doktrin hukum pidana tentang pengampunan dan pembenaran didasarkan pada alasan menghilangkan sifat ilegal dari tindakan tersebut. Alasan untuk alasan dan alasan untuk pengampunan berbeda karena mereka memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh alasan bahwa alasannya ilegal, dan alasan untuk pengampunan menyebabkan seseorang untuk "memaafkan" bahkan jika mereka melanggar hukum kejahatan yang sudah dilakukan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum disebut *legal protection*, namun dalam bahasa Belanda disebutkan *Rechts bescherming*. Dalam hal etimologi, perlindungan hukum mencakup dua suku kata. yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan:

- a. Tempat perlindungan
- b. Hal (perbuatan dan sebagainya)
- c. Proses, cara, perbuatan melindungi.

Peran hukum adalah untuk melindungi seluruh kebutuhan manusia, agar hak manusia terlindungi, dan hukum harus dilakukan secara profesional, yang berarti bahwa perlindungan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan hukum atau peraturan

yang berlaku. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara di sisi lain, perlindungan hukum adalah kewajiban negara itu sendiri, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Pada prinsipnya, perlindungan hukum masyarakat tergantung pada konsep pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Satjipto Raharjo mengemukakan, perlindungan hukum ialah terlindunginya hak manusia yang dilanggar oleh orang lain dan lindungi kelompok manusia sehingga mereka memiliki seluruh hak yang diatur oleh hukum. Perlindungan Hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif.

Langkah-langkah perlindungan yang disediakan oleh pemerintah dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini termasuk dalam undang-undang dan dimaksudkan untuk sebuah pencegahan pelanggaran dan memberikan panduan atau batasan dalam memenuhi kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan utama dari bentuk-bentuk sanksi, seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan untuk sengketa atau pelanggaran.